

## OPTIMALISASI MODEL MITIGASI STIMULUS PAJAK PASCA COVID-19

Alya Fara Nur Afifah, Ayra Adlina Mahanani Zahra, Azaa Kamalia, Khoirunnisa Mustika  
Dewi, Rizki Ananda Putra, Asianto Nugroho, Sapto Hermawan

Fakultas Hukum  
Universitas Sebelas Maret Surakarta Indonesia

e-mail : [asiantonugroho@staff.uns.ac.id](mailto:asiantonugroho@staff.uns.ac.id) , [saptohermawan\\_fh@staff.uns.ac.id](mailto:saptohermawan_fh@staff.uns.ac.id)

### **Abstract**

*This study aims to analyze and offer the Optimization of the Post-Covid-19 Tax Stimulus Mitigation Model. This article is explorative with a quantitative approach. The data used are reports from companies listed on the IDX. The sample used is the purposive sampling method and was obtained in 2017 for 2018, then qualified and quantified to answer the existing problem formulation. The results of the study show that amid the Covid-19 era there has been a slowdown in economic development in Indonesia. The impact of the decrease in the amount of tax revenue, coupled with the large burden for taxpayers. Furthermore, in the post-pandemic era, a model is needed that can be used for tax recovery, namely the optimization of the withholding tax mechanism, (2) the imposition of final PPh for non-MSME taxpayers, and (3) the efficiency of tax collection.*

**Keywords :** Covid-19, tax, optimization, final income tax, tax deduction, MSME.

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menawarkan Optimalisasi Model Mitigasi Stimulus Pajak Pasca Covid-19. Artikel ini bersifat eksploratif dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan adalah laporan dari perusahaan yang terdaftar di BEI. Sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling dan diperoleh pada tahun 2017 untuk tahun 2018, kemudian dikualifikasikan dan dikuantifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Hasil kajian menunjukkan bahwa di tengah era Covid-19 terjadi perlambatan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dampak dari penurunan jumlah penerimaan pajak, ditambah dengan beban yang besar bagi wajib pajak. Selanjutnya pada era pasca pandemi diperlukan model yang dapat digunakan untuk tax recovery yaitu optimalisasi mekanisme withholding tax, (2) pengenaan PPh final bagi wajib pajak non UMKM, dan (3) efisiensi dari pemungutan pajak.

**kata kunci :** Covid-19, pajak, optimalisasi, PPh final, pengurangan pajak, UMKM.

### **PENDAHULUAN**

Dunia dikejutkan oleh wabah serius yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang pertama kali muncul pada 31 Desember 2019 di kota Wuhan, China. WHO mendapat laporan dari

China bahwa terdapat 27 orang penderita kasus pneumonia di pelabuhan. Wuhan yang belum diketahui penyebabnya. Wabah misterius ini menyebar dengan sangat cepat ke berbagai negara sehingga menjadi pandemi global. Di Indonesia,

pemerintah telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional pada Sabtu, 14 Maret 2020<sup>1</sup>. Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh coronavirus yang baru ditemukan (WHO, 2020). Coronavirus adalah sekelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernafasan pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Covid-19 saat ini menjadi pandemi yang terjadi di banyak negara di dunia (WHO, 2020). Per 6 Februari 2021, diketahui Covid-19 telah menginfeksi lebih dari 200 negara termasuk Indonesia. Sebanyak 104.956.439 orang di dunia telah terkonfirmasi positif Covid-19, termasuk 2.290.488 kematian yang telah dilaporkan oleh WHO.

Era Covid-19 ini memberikan dampak yang luar biasa bagi seluruh negara di dunia, salah satunya Indonesia. Perkembangan ekonomi Indonesia akan melambat hingga tahun 2020, hal ini dibarengi dengan penerimaan dari sektor pajak yang diperkirakan akan tergerus sangat dalam. Faktor pendukung lainnya adalah insentif pemerintah. Pengenaan insentif pajak dalam pemulihan perekonomian nasional yang berbasis pada pengenaan pajak tidak dapat memberikan manfaat jangka panjang karena diketahui

indikator ekonomi makro relatif stagnan<sup>2</sup>. Kebijakan diambil untuk membantu bisnis. Peningkatan penerimaan pajak dapat dilakukan dengan meningkatkan tax base untuk mengoptimalkan withholding tax (WHT). Pembahasan akan difokuskan pada peningkatan penerimaan pajak dengan optimalisasi WHT sehingga efisiensi biaya pemungutan pajak dapat terwujud. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk Optimalisasi Model Mitigasi Stimulus Pajak Pasca Covid-19.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan untuk membahas masalah ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai paradigma penelitian. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan dimana penelitian menitikberatkan pada kajian yang berkaitan dengan suatu fenomena di masyarakat, jadi pada dasarnya tidak dilakukan dengan laboratorium konvensional, melainkan dengan mengamati kejadian-kejadian yang ada di masyarakat<sup>3</sup>. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan interpretasi terhadap fenomena sosial melalui pengamatan yang didukung oleh informasi yang valid yang dikumpulkan dari sudut pandang masyarakat. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan kebijakan perpajakan yang diterapkan di Indonesia sebagai upaya

<sup>1</sup> Kemenkes, 2020 pemerintah telah menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional pada Sabtu, 14 Maret 2020. Kemenkes RI Jakarta.

<sup>2</sup> Mohammad, Ryan, Helmi Zus Rizal, and Gede Satria Pujangga, PG. 2021. "Efek Insentif Perpajakan Berdasarkan Dasar Pengenaan Pajak Dan Tarif Pajak Terhadap Ekonomi Secara Makro : Studi

Kasus Indonesia." *Scientax* 2 (2). Direktorat Jenderal Pajak: 179–98. doi:10.52869/st.v2i2.91.

<sup>3</sup> Cropley, A. (2019). *Introduction to Qualitative Research Methods : A Practice Oriented Introduction For Students of Psychology and Education*. Lativa: Zzinatne. Cropley, A. (2019). *Introduction to Qualitative Research Methods*. Germany: University of Hamburg.

mengatasi tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Dalam menyusun jurnal ini, sumber data yang akan digunakan adalah studi kepustakaan, artinya studi yang menyelidiki secara kritis pengetahuan, gagasan, dan penemuan yang terkandung dalam literatur yang berorientasi sains dan merumuskan kontribusi teoretis dan metodologis untuk topik tertentu. Sumber data lainnya adalah hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan Ketentuan Perpajakan. Bahan hukum sekunder berupa bahan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi bahan hukum primer dan pelaksanaannya, yaitu berupa buku, manuskrip atau modul perpajakan dan hasil penelitian tentang undang-undang perpajakan<sup>4</sup>. Juga bahan hukum tersier, yaitu bahan untuk memberikan petunjuk dan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus, ensiklopedi dan lain-lain yang memuat tulisan-tulisan yang dapat digunakan sebagai informasi untuk penelitian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi adalah wabah penyakit yang menyebar sangat cepat ke manusia dan terjadi hampir di seluruh wilayah di dunia, cakupannya sangat luas, dan melintasi batas negara. Negara Indonesia tidak tinggal diam dan segera merespon dengan mengingat angka infeksi dan kematian akibat Covid-19

masih tergolong tinggi meski sudah berjalan selama satu tahun. Seiring dengan peningkatan kasus Covid-19 di berbagai negara, di Indonesia sendiri telah terjadi 1.147.010 kasus dengan angka kematian sebanyak 31.393 orang (per 6 Februari 2021). Meski Indonesia tidak masuk dalam daftar negara paling terdampak Covid-19, kasus Covid-19 di Indonesia juga terus meningkat setiap harinya. Dengan terus bertambahnya kasus Covid-19 di Indonesia, Presiden RI mengambil keputusan untuk memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total yang pertama kali dilakukan di Jakarta pada Sabtu, 4 April 2020. Tahun 2020, kemudian berlanjut ke seluruh Jawa dan Bali. Adanya PSBB Jawa-Bali telah mengurangi kegiatan industri, pariwisata, dan perdagangan yang tentunya akan berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat dan pengusaha. Jika banyak masyarakat yang merasakan penurunan pendapatan akibat pandemi, otomatis penerimaan negara akan berkurang, dalam hal ini pajak juga akan terkena imbas pandemi ini. Munculnya pandemi Covid-19 di Wuhan telah menimbulkan kepanikan di seluruh dunia. Pandemi ini telah menimbulkan kecemasan di seluruh lapisan masyarakat<sup>5</sup>

Sejak itu, instansi pemerintah, Universitas dan Sekolah telah ditutup. Perusahaan dan Pasar hanya beroperasi selama setengah hari. Apalagi mal, pertokoan dan beberapa bisnis lainnya termasuk pariwisata semuanya ditutup untuk mencegah penyebaran Covid-19

---

<sup>4</sup> Nur Priyatin, N. Rahmi, N. Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada KPP Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)* Vo. 3. No. 2, Maret 2022 pp 86-96

<sup>5</sup> Abodunrin, Oloye, & Adesola, 2020. jarak sosial untuk menghindari epidemi ini. (<https://www.liputan6.com/news/read/4202560/prevent-covid-19-jokowi-social-distancing-most-penting-saat-ini#>).

yang lebih luas. Masyarakat menggunakan Teknologi Informasi untuk melakukan aktivitasnya di tengah pandemi covid-19. Akibat penyebaran Covid-19, diperlukan sejumlah kebijakan kompleks dari pemerintah. Kebijakan ini sangat sensitif sehingga diperlukan kehati-hatian dalam penyusunannya agar tidak mempengaruhi sektor lain<sup>6</sup>. Misalnya, kebijakan social distancing akan berdampak besar pada perekonomian karena tidak adanya sirkulasi atau distribusi barang dan jasa yang stabil di masyarakat. Dampak ekonomi yang signifikan memang mempengaruhi laporan keuangan. Kelangsungan usaha sulit diprediksi karena kelangsungan perusahaan tidak pasti. Dampak inilah yang kemudian menjadi alasan mengapa diperlukan sejumlah kebijakan dari pemerintah. Kebijakan tersebut termasuk kebijakan perpajakan. Dalam kondisi ini, pemerintah menghadapi dilema. Di satu sisi ingin melindungi masyarakat dengan memberlakukan lockdown yang ketat, namun di sisi lain sektor industri tidak akan beroperasi dan mempengaruhi peredaran barang dan jasa di satu kawasan. Apabila produktivitas sektor rumah tangga menurun maka penghasilan kena pajak suatu perusahaan juga akan berkurang, dan tentunya hal ini akan berdampak pada total penerimaan pajak negara<sup>7</sup>. Menghadapi wabah ini, Indonesia

menerapkan beberapa kebijakan perpajakan, seperti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019, dan Peraturan Menteri Perpajakan Menteri Keuangan Perhubungan Nomor 23, 28, 29, dan 44 (<https://www.pajak.go.id>). Jika penerimaan pajak negara berkurang, maka akan menyebabkan defisit dan keuangan negara menjadi tidak likuid<sup>8</sup>

Dilihat dari pentingnya peran pajak dalam suatu negara, maka pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk memaksimalkan penerimaan negara dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi dan melaksanakan segala kewajiban perpajakannya yaitu kepatuhan dalam mendaftar; kepatuhan dalam menghitung dan membayar pajak yang terutang, kepatuhan dengan pengiriman pemberitahuan, dan kepatuhan dalam melaporkan dan membayar tunggakan<sup>9</sup>. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, secara langsung akan berdampak pada peningkatan penerimaan pajak. Adapun salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan membuat kebijakan baru terkait insentif perpajakan di era pandemi covid-19.

<sup>6</sup> Oei, I. (2009). Kiat Investasi Valas, Emas Dan Saham. Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama Putu Ayu CriseldaCandra Gayatri Wibawa, Ni Kadek Cindy Arieska Putri.KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENANGANI COVID 19 GANESHA CIVIC EDUCATION JOURNALVolume 3 Issue 1 April 2021

<sup>7</sup> Mas'udin DINAMIKA PERUBAHAN EKONOMI MAKRO DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERTUMBUHAN PENERIMAAN PAJAK

PENGHASILAN NON MIGAS. Jurnal Pajak Indonesia Vol.1, No.1, (2017), Hal.23-37

<sup>8</sup> Daulay, Abdul Hafiz, dan Irsyad Lubis. "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIZ/LAZ Di Kota Medan (Studi Kasus: Masyarakat Kecamatan Medan Tembung)." Jurnal Ekonomi dan Keuangan Volume 3, no. 4 (n.d.): 244–245.

<sup>9</sup> Nurmantu, Safri. 2010. Pengantar Perpajakan. Jakarta: Kelompok Yayasan Obor

Berbagai bentuk insentif perpajakan yang diterbitkan antara lain PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) bagi wajib pajak di berbagai sektor usaha, PPh final bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta pembebasan PPh Pasal 22, PPh Pasal 22 Impor Pajak, dan PPh Pasal 23. Untuk wajib pajak badan, pemerintah juga menurunkan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 50%. Tarif pajak penghasilan badan juga diturunkan secara bertahap menjadi 22% pada tahun 2021 dan 20% mulai tahun 2022. Selain itu, tarif pajak penghasilan badan juga diturunkan sebesar 3% bagi wajib pajak yang menjual minimal 40% saham di bursa. pertukaran<sup>10</sup>.

Berbagai kebijakan terkait insentif perpajakan telah dimutakhirkan dan diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa pandemi Covid-19 agar roda perekonomian tetap berputar seoptimal mungkin. Selanjutnya, kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan insentif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami dampak wabah virus Pandemi Covid-19, dimana kebijakan tersebut adalah: Peraturan Menteri Keuangan dengan nomor (Kemenkeu 2020) 44/2020, tentang Insentif Pajak dalam membantu dan melindungi, Ada juga hasil<sup>11</sup>. Munandar tentang pengurangan tarif angsuran pajak penghasilan (PPh) Ps. 25, serta percepatan restitusi. Terdapat pula kebijakan lain yang dikeluarkan Pemerintah untuk membantu meringankan dampak pandemi Covid-19, dengan tujuan membantu

meningkatkan dan mempercepat arus keuangan dan peredaran serta penciptaan agar kondisi normal dan mampu bertahan di masa pandemi dan sejahtera. seluruh masyarakat, khususnya kalangan UMKM. Kebijakan lain yang diberikan pemerintah adalah kebijakan awal terjadinya pandemi Covid'19 yang terjadi di dunia khususnya di Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah yang dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-156/PJ/ Tahun 2020, Tentang Peraturan terkait Kebijakan di bidang Perpajakan dan kondisi Pandemi Covid'19.

12 kebijakan tersebut bertujuan untuk memberikan keringanan dari beban dan pengaruh sosial ekonomi bagi Wajib Pajak yang terdampak Covid-19, serta bantuan kebijakan perpajakan berupa dispensasi pengenaan denda administrasi perpajakan, kebijakan dateline pelaporan realisasi transfer dan aset investasi atau tagihan pajak. Kebijakan perpajakan yang dikeluarkan pemerintah bertujuan untuk membantu mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19, dimana dari sisi ekonomi, sejak Maret 2020 pemerintah telah menyalurkan stimulus fiskal untuk mengantisipasi aktivitas perekonomian. Salah satunya adalah pemberian insentif perpajakan. Dimana dalam Peraturan Menteri Keuangan yang dituangkan dalam (Kemenkeu 2020) No. 23/PMK.03, pemerintah membagikan 4 insentif pajak sebagai upaya mengantisipasi kegiatan ekonomi, yaitu: (1) Pemberian insentif bagi jenis PPh 21 atau lebih dikenal

<sup>10</sup> Adi Hartopo, Endang Masitoh, & Purnama Siddi. (2020). Pengaruh Kualitas Layanan, Kesadaran Pajak, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kecamatan Delanggu.

Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Manajemen, 16(2), 50–56.

<sup>11</sup> Munandar, A., Meita, I., Dan Putritanti, L.R. 2020. Pelatihan Pembukuan Dan Pencatatan Keuangan Sederhana Kepada Siswa/I Yayasan Prima Unggul. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat. 24(1):528.

dengan PPh 21; (2) Pemberian insentif untuk jenis PPh Pasal 22 Impor; (3) Pemberian insentif atas angsuran PPh Pasal 25; (4) Pemberian insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kemudian pemerintah mengeluarkan PERPU No 1 Tahun 2020 yang telah diganti dengan UU No 2 Tahun 2020, dimana pemerintah telah memberikan berbagai insentif perpajakan untuk memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam melaksanakan hak dan kewajibannya.

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, nampaknya kita dapat melihat bahwa insentif perpajakan yang diberikan oleh pemerintah belum termasuk pemberian fasilitas perpanjangan waktu penyampaian SPT baik untuk SPT Tahunan PPh Pribadi maupun PPh Badan Tahunan. Pengembalian (SPT), semua dikelola secara terpisah. Tujuannya adalah untuk dapat membantu mengurangi beban kepatuhan dari Wajib Pajak, dimana beban yang ditanggung oleh Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya seperti beban datang ke kantor pajak untuk menyampaikan laporan surat pemberitahuannya, atau beban yang ditanggung oleh Wajib Pajak atas jasa konsultan atau auditor pajak untuk menyiapkan dan melaporkan SPT. Tingkat kepatuhan wajib pajak masih tergolong rendah. Mengingat pentingnya peran pajak bagi suatu negara untuk mendukung pembiayaan pembangunan, Pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satunya dengan menerapkan e-system yang diciptakan oleh Dirjen Pajak untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dengan diterapkannya pelaporan berbasis e-system diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak,

memperbaiki mekanisme kontrol dan membuat pelaporan menjadi lebih efektif dan efisien.

Pemerintah telah menciptakan resiliensi manajemen kritis, namun penanganannya diperlukan pasca pandemi Covid-19. Selain itu, model tersebut akan digunakan agar stabilitas ekonomi normal kembali sesuai fungsinya. Penulis mengkaji urgensi Optimalisasi Model Mitigasi Stimulus Perpajakan Pasca Covid-19, harapannya terjadi percepatan stabilitas ekonomi karena peningkatan penerimaan yang signifikan di sektor perpajakan.

### **1. Optimalisasi mekanisme withholding tax.**

Pemotongan Pajak (WHT) adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada pihak ketiga yang ditunjuk sebagai pemungut pajak atau pemotongan pajak. Penunjukan pemungut pajak atau pemotongan pajak diatur dalam keputusan Menteri Keuangan, misalnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 231/PMK.03/2019 tentang pemungut pajak atau Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK .010/2019 tentang PPh 22 Pemungut Impor. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Inilah yang membedakan WHT system dengan official assessment system yang bergantung pada fiskus dan self

assessment system yang bergantung pada wajib pajak itu sendiri<sup>12</sup>.

Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh), pengenaan PPh dengan mekanisme WHT terlihat pada beberapa pasal yaitu Pasal 4 Ayat 2, Pasal 15, Pasal 17 Ayat 2C, Pasal 21/26, Pasal 22, dan Pasal 23/26. Undang-undang Pajak Penghasilan juga mengatur cara membayar pajak yang berasal dari luar Indonesia. Undang-undang ini menganut asas domisili dan sumber serta menganut asas penghasilan seluruh dunia, sehingga penghasilan Wajib Pajak baik yang diperoleh atau diterima dari Indonesia maupun dari luar Indonesia akan dikenakan pajak. Hal ini diatur dalam Pasal 24 UU PPh (Budi, 2017:358-359). Mekanisme WHT juga diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan peraturan terkait. Secara empiris, mekanisme WHT efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Keuntungan lainnya adalah dapat menekan biaya pemungutan pajak bagi pemerintah dan membantu dalam pengelolaan anggaran karena arus kas yang masuk diterima lebih cepat. Di sisi lain, mekanisme ini menimbulkan compliance cost bagi wajib pajak sehingga membebani arus kas wajib pajak. Pajak yang telah dipotong atau dipungut melalui mekanisme WHT dapat digunakan sebagai kredit pajak yang mengurangi pajak terutang pada akhir tahun, kecuali pemotongan PPh final<sup>13</sup>.

Penulis menawarkan untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah mengoptimalkan mekanisme

WHT. Meskipun mekanisme WHT sudah ada sejak lama, implementasinya di lapangan masih belum optimal. Padahal kontribusi WHT terhadap penerimaan pajak sangat besar yaitu sekitar 80%. Kurangnya sosialisasi menjadi salah satu penyebab belum optimalnya pelaksanaan WHT yang menyebabkan banyak pemungut pajak atau pemotong pajak memahami kewajibannya. Misalnya, dalam beberapa tahun terakhir, banyak penyesuaian telah dilakukan pada biaya pengiriman barang. seperti biaya pengiriman dan sejenisnya. Penyesuaian dilakukan karena biaya tersebut seharusnya dipotong dari 23 PP sebesar 2%, namun otoritas pajak tidak melakukan pemotongan tersebut. Contoh lain: pembelian yang dilakukan oleh petani sebelum tahun 2015 tidak dikenakan PPh 22. Peraturan tersebut diubah pada tahun 2015 sehingga semua pembelian hasil perkebunan dikenakan PPh 22. Tidak semua wajib pajak mengetahui perubahan aturan ini dan tetap tidak memungut biaya. PPh 22 untuk pembelian yang dilakukan kepada petani. Akibatnya, pembelian yang dilakukan ke petani selama inspeksi tetap ada. Keadaan ini dapat dianggap tidak hanya sebagai kesalahan wajib pajak, tetapi juga sebagai tanggung jawab fiskus khususnya Account Representative (AR). AR sebagai akuntan wajib pajak harus mengkomunikasikan informasi tersebut, namun terkadang AR tidak memahami peraturan perpajakan mengenai proses bisnis wajib pajak yang disponsori. Peran AR juga dinilai

<sup>12</sup> Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

<sup>13</sup> Kristiaji, B. Bawono dan Awwaliatul Mukarromah. (2020). *Meninjau Konsep dan Relevansi PPh Final di Indonesia*. DDTC Working Paper 2220

kurang memadai dalam memberikan edukasi kepada wajib pajak. Berdasarkan berbagai interaksi antara penulis dan AR, penulis berpendapat bahwa pengetahuan pajak/akuntansi dan kemampuan komunikasi AR masih perlu dikembangkan. Baca artikel penulis "Mengurangi Biaya Penagihan Pajak" di Berita DDTC.

Menurut Subroto (2020, 265) mengatakan<sup>14</sup> bahwa rezim target yang sangat kuat mendominasi praktik administrasi perpajakan di Indonesia. Rezim target ini telah menjadi budaya organisasi DBT justru sebagai nilai-nilai bersama. Mencapai tujuan penerimaan adalah tujuan utama dan perhatian utama sebagian besar anggota organisasi, yang membentuk perilaku kelompok dan bertahan dalam jangka panjang meskipun anggota organisasi berubah<sup>15</sup>. Rezim target merupakan administrasi perpajakan yang jauh dari pelayanan dan keadilan, mengabaikan pendekatan kemanusiaan karena wajib pajak tidak dilihat sebagai mitra, apalagi pelanggan, tetapi sebagai objek untuk mencapai tujuan. Account Representative (AR) harus memahami bahwa setiap wajib pajak memiliki kepribadian yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat pendidikan, budaya, dan bahasa. AR dapat menjalankan perannya dengan baik jika dapat berkomunikasi dengan baik dengan pengetahuan perpajakan dan akuntansi yang mumpuni. Ke depan, AR harus mengedukasi wajib pajak secara intensif mengenai mekanisme WHT ini. Oleh karena itu, AR perlu

memahami proses bisnis wajib pajak untuk menjelaskan transaksi mana yang akan dibebankan atau dihentikan. Karena selain itu, di sisi lain mekanisme WHT menimbulkan compliance cost bagi wajib pajak sehingga membebani arus kas wajib pajak. Pajak yang telah dipotong atau dipungut melalui mekanisme WHT dapat menjadi kredit pajak yang berpotensi untuk memotong pajak terutang pada akhir tahun, kecuali pemotongan PPh final<sup>16</sup>.

Optimalisasi mekanisme WHT juga dapat dilakukan dengan menambahkan objek kontrol. Namun yang jauh lebih penting adalah pendidikan para wajib pajak yang ditahan dan ditahan. Optimalisasi ini juga mendukung argumentasi kedua di bawah ini.

## **2. Pengenaan PPh final bagi wajib pajak non UMKM.**

Di era PPh final telah diperkenalkan di Indonesia sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami empat kali perubahan. Sampai dengan amandemen terakhir yaitu UU No 36 Tahun 2008, penerapan PPh final di Indonesia mengalami perluasan. Kristiaji dan Awwaliatul merumuskan taksonomi pajak penghasilan final untuk lima kelompok<sup>17</sup>, yaitu:

1. PPh final yang dikenakan atas penghasilan subjek pajak luar negeri (SPLN).

<sup>14</sup> Subroto, Gatot. (2020). Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia. Jakarta: PT Gramedia.

<sup>15</sup> Kotler, Philip, 2001, "Manajemen Pemasaran", edisi Milenium, Jakarta, PT. Prenhallindo.

<sup>16</sup> Kristiyadi. Ibid.

<sup>17</sup> Ibid



2. PPh Final yang didorong oleh pemisahan penghasilan dari modal dan penghasilan dari pekerjaan.
3. PPh Final sebagai pendukung kebijakan pajak dugaan.
4. Pajak penghasilan final yang menjamin kelangsungan sistem perpajakan keluarga.
5. PPh final lebih didorong untuk kemudahan, kepatuhan dan keberterimaan.

Pajak penghasilan final memiliki beberapa keunggulan, antara lain: (1) lebih mudah diterapkan di negara-negara yang belum memiliki sistem administrasi yang canggih dan masyarakatnya belum memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai dan (2) lebih mudah diawasi sehingga mereka dapat mempertahankan pendapatan negara. Namun di sisi lain, terdapat beberapa tinjauan kritis yang ditujukan kepada PPh akhir ini, yaitu:

1. Dapat meningkatkan biaya kepatuhan dan peluang agresivitas pajak.
2. Menciptakan tax gap, yaitu kesenjangan antara potensi ekonomi basis pajak dengan realisasinya.
3. Mengesampingkan asas kemampuan membayar dan mendistorsi progresifitas sistem perpajakan.
4. Mempengaruhi daya saing.
5. Sebagai bagian dari mekanisme WHT, PPh final mengaburkan sistem penilaian diri.
6. Bertentangan dengan asas pembatasan kekuasaan untuk mengenakan pajak.

Pemerintah tidak hanya melakukan upaya kesehatan dan penanggulangan wabah, tetapi juga melakukan upaya ekonomi yang

harus tetap berjalan dalam kondisi pandemi melalui kebijakan dan langkah besar yang diambil (seperti tindakan Pemerintah Pusat mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan)<sup>4</sup>. Usulan kedua penulis untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah dengan mengenakan pajak definitif kepada wajib pajak non UMKM, seperti pajak penghasilan UMKM saat ini. Sebelum itu, penulis menjelaskan alasan rekomendasi ini.

Pada bagian penjelasan Pasal 4(2) UU PPh disebutkan bahwa mekanisme pemungutan PPh didasarkan pada 5 (lima) hal:

1. Perlu adanya dorongan dalam rangka pengembangan investasi dan tabungan masyarakat;
2. Kesederhanaan dalam pemungutan pajak;
3. Mengurangi beban administrasi baik Wajib Pajak maupun DJP;
4. Persamaan pengenaan pajak;
5. Amati perkembangan ekonomi dan moneter.

Berdasarkan ketetapan tersebut, DJP kemudian memungut pajak final atas berbagai jenis penghasilan, antara lain penghasilan dari perusahaan konstruksi, perusahaan real estate, dan perusahaan yang menyewakan tanah dan/atau bangunan. Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 15 KUHP, DJP menggunakan pertimbangan praktis untuk menghindari kesulitan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak golongan tertentu, oleh karena itu DJP juga menetapkan PPh final bagi beberapa Wajib Pajak luar negeri.<sup>5</sup>

Hal yang sama juga terjadi pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang menggantikan PP 46 Tahun 2013. Penjelasan PP ini, PP No. Mendeskripsikan keluarnya PP 23 Tahun 2018 dengan beberapa aspek:

1. Memberikan kemudahan dan kemudahan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu;
2. Menetapkan jangka waktu tertentu sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai pajak penghasilan menurut ketentuan umum;
3. Penyesuaian tarif (dari tarif 1% menjadi tarif 0,5%) untuk mendorong masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi formal;
4. Memberikan keadilan bagi wajib pajak yang telah dapat melakukan pembukuan.

Penulis mengajukan usulan pengenaan PPh final (situasi) non UKM untuk tahun-tahun mendatang jika memungkinkan, dimulai dari pelaporan SPT tahunan tahun anggaran 2020. Alasan pembuatan proposal ini adalah COVID-19 - Pandemi terfokus pada proses pemulihan usaha wajib pajak. Asas kemudahan dan kesederhanaan mekanisme pajak penghasilan final akan sangat membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara teknis wajib pajak masih melakukan pembukuan. Untuk tahun pajak 2020 sudah dibayar PPh 25 dan pemotongan pajak pada tahun 2020 akan dianggap sebagai setoran pajak penghasilan final. Pajak yang belum dibayar dihitung pada saat pelaporan SPT Tahunan. Penulis

segera membahas "kerugian", karena kenaikan tarif yang diusulkan pasti akan menyebabkan kurang bayar SPT tahunan. PPh final tahun pajak 2021 akan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan mekanisme PPh final UKM.

Berbeda dengan PP 23 Tahun 2018 yang menghentikan mekanisme WHT bagi UMKM melalui Surat Keterangan Bebas (SKB), rekomendasi akhir pengajuan PPh kepada non UMKM tetap dengan mekanisme WHT saat ini. Penagihan atau pemotongan pajak berlanjut seperti biasa. Pajak yang dipotong atau dipungut dapat dikurangkan dari pembayaran PPh final. Hal ini sesuai dengan usulan awal dan juga dapat digunakan sebagai kontrol untuk mencegah agresi keuangan. Menerapkan pajak penghasilan yang ketat dapat sangat membantu dalam mengurangi sengketa pajak karena mengabaikan situasi di mana bisnis kehilangan uang atau membayar lebih. Tentu akan ada kritik terhadap kebijakan ini. Penilaian pemungutan pajak penjualan yang tidak tepat sering dikritik karena pajak dimaksudkan untuk dikenakan pada laba perusahaan. Pajak penghasilan final juga tidak dilihat sebagai ekspresi kesetaraan pajak, misalnya perusahaan kehilangan pajaknya tetapi tetap membayarnya (Subroto, 2020: 364-365). Pemotongan pajak tidak dapat dibebankan untuk jangka waktu yang lebih lama. Namun keuntungannya, PPh final merupakan cara cepat untuk mengumpulkan penerimaan pajak.

Mempertimbangkan keuntungan dan kerugian pajak penghasilan akhir, penulis memiliki 3 (tiga) argumen. Pertama, pemberlakuan PPh final bagi wajib

pajak non UMKM ini berumur pendek, satu hingga dua tahun hingga ekonomi pulih dan penerimaan pajak membaik. Kedua, menciptakan peluang bagi wajib pajak non UMKM untuk lebih berkontribusi kepada pemerintah. Hal itu sesuai dengan apa yang dikatakan Sandiaga Uno di Jakarta Juni lalu. Sandiaga mengatakan pemerintah harus memungut pajak dari perusahaan besar yang memanfaatkan pasar besar Indonesia. Pajak dari perusahaan besar kemudian disalurkan dalam bentuk bantuan modal kerja kepada UMKM atau secara tunai kepada mereka yang terkena dampak langsung wabah ini (Oktaveri, 2020). Ketiga, penulis meninjau penerapan tarif pajak atas penghasilan kotor dan penghasilan bersih dan menemukan bahwa ada lebih banyak peluang untuk perencanaan pajak yang agresif pada komponen laba kotor dan penghasilan bersih, misalnya terkait dengan pajak atau biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan. Termasuk keuntungan/kerugian yang belum direalisasi yang saat ini dipersyaratkan oleh SAK-IFRS.

Berapa tarif pajak yang diterapkan? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama kita harus melihat evolusi pembayaran pajak. Penulis mengambil data dari emiten karena lebih mudah didapat, walaupun tidak bisa disamaratakan setelah semua perusahaan besar hanya menguasai 0,1% pangsa pasar di Indonesia. Data olahan (lihat lampiran) menunjukkan rata-rata tarif pajak penjualan tahun 2017 sebesar 2,21% dan tahun 2018 sebesar 2,19%. Oleh karena itu, tarif pajak yang disarankan untuk menepis kritik

bahwa PPh final mendorong perencanaan pajak yang agresif, DJP setidaknya harus melakukan 2 (dua) hal, yaitu

- (1) memperketat pengawasan atas penggunaan e-faktur dan
- (2) memantau perubahan kekayaan pribadi Wajib Pajak.

Seluruh wajib pajak non UMKM wajib diklasifikasikan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) karena memiliki omzet lebih dari Rp. 4,8 miliar/tahun. Sebagai PKP, wajib pajak wajib melaporkan penjualannya setiap bulan melalui e-faktur. Saat AR melakukan pengecekan rutin terhadap e-faktur, hal itu dapat mencegah agresi pajak. Ini lebih lanjut tentang kebijakan perpajakan pasca Covid-19 Mitra DDTC, di bidang PPN misalnya menaikkan tarif, memperluas basis pajak, dan mereformasi sistem perpajakan. Selain itu, kenaikan atau penurunan penjualan harus mempengaruhi kenaikan atau penurunan ekuitas. Itu juga dapat berfungsi sebagai dasar penilaian untuk menghindari agresi keuangan.

### 3. Efisiensi biaya pemungutan pajak.

Ada 2 (dua) jenis pungutan pajak, yaitu:

#### 1. Biaya kepatuhan (*cost of compliance*)

Biaya kepatuhan adalah biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya tersebut dapat berupa biaya penyeteroran dan pelaporan pajak, biaya penyimpanan berkas pajak, biaya pembayaran gaji departemen pajak dan/atau biaya konsultan pajak, biaya menghadapi pemeriksaan

pajak dan/atau sengketa, biaya membayar sanksi administratif, dan lain-lain.

## **2. Biaya pemungutan pajak (*cost of collection*)**

Biaya pemungutan pajak adalah biaya diterbitkan oleh fiskus terkait dengan upaya pemungutan penerimaan pajak dari wajib pajak. Biaya tersebut dapat berupa biaya gaji pegawai pajak, biaya pelatihan pegawai pajak, biaya penyelenggaraan pemeriksaan dan/atau sengketa pajak, biaya pengadaan dan pemeliharaan TI, biaya pelaksanaan program perpajakan, dan lain-lain.

Kondisi efektivitas biaya terbesar yang dapat dicapai adalah mengurangi pemeriksaan pajak dan litigasi. Menurut Hestu Yoga Saksama, Direktur Konsultasi, Pelayanan dan Humas DJP, mengatakan wajib pajak harus didorong untuk melakukan koreksi diri agar tidak terjadi kekeliruan. Disini peran AR sangat penting untuk menginformasikan wajib pajak ketika ada laporan SPT yang tidak benar. Jika AR bisa berperan maksimal, jumlah pemeriksaan bisa dikurangi, maka otomatis jumlah sengketa pajak akan berkurang. Di tahun depan, banyak Wajib Pajak yang diperkirakan akan melaporkan kerugian atau bahkan lebih membayar SPTnya karena perlambatan kegiatan ekonomi selama pandemi COVID-19 akan berdampak pada penurunan pendapatan dan laba perusahaan. SPT yang hilang dan SPT yang lebih bayar tunduk pada pengendalian pajak. Di sisi lain, negara membutuhkan penerimaan pajak. Hal ini dapat menimbulkan sengketa pajak, yang juga mengakibatkan tingginya biaya pemungutan pajak. Pengenaan pemotongan pajak final, seperti yang

disarankan oleh penulis sebelumnya, dapat mengurangi jumlah pemeriksaan pajak dan sengketa pajak.

Data tahun 2019 menunjukkan tren peningkatan sengketa pajak sejak tahun 2017. Pada tahun 2017 terdapat 5.553 pengajuan kasus perpajakan, kemudian meningkat menjadi 7.813 pengajuan pada tahun 2018 dan kembali menjadi 12.882 pengajuan pada tahun 2019. Pencapaian tahun 2019 ini merupakan yang tertinggi di tahun 2019. lima tahun terakhir. Bisa dibayangkan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan sengketa pajak ini. Sedangkan win rate DJP di hadapan pengadilan pajak hanya 40%. Salah satu penyebabnya adalah kualitas revisi ujian yang masih bertentangan dengan aturan sehingga melemahkan posisi DJP. Artinya, pengetahuan perpajakan auditor juga perlu ditingkatkan. Model memulihkan penerimaan pajak pasca pandemi ini, AR perlu lebih maksimal dalam mengaudit e-faktur, melakukan riset (analisis) laporan keuangan wajib pajak, memantau giro/rekening bank, dan tracking aset wajib pajak. Sementara itu, efektivitas biaya pemeriksaan pajak dan sengketa pajak dapat dikaitkan dengan pelatihan AR/departemen audit, program penjangkauan, dan pengawasan daerah.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian, maka disimpulkan bahwa Optimalisasi Model Mitigasi Stimulus Pajak Pasca Covid-19 dapat dilakukan melalui:

(1) Optimalisasi mekanisme WHT.

Sampai saat ini penerapan WHT di lapangan belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya sosialisasi kepada

masyarakat. Optimalisasi mekanisme wajib pajak dapat dilakukan dengan edukasi secara intensif tentang mekanisme WHT melalui edukasi. Optimalisasi mekanisme WHT juga dapat dilakukan dengan menambah objek pajak;

(2) Pengenaan PPh Final kepada wajib pajak non UMKM.

DJP memungut pajak final atas berbagai jenis penghasilan, antara lain penghasilan dari perusahaan konstruksi, perusahaan real estate, dan perusahaan yang menyewakan tanah dan/atau bangunan;

(3) Efisiensi biaya pemungutan pajak.

Usulan ini tentunya perlu dikaji lebih dalam karena akan berdampak signifikan terhadap praktik perpajakan.

## DAFTAR RUJUKAN

### Buku

Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Subroto, Gatot. (2020). *Pajak dan Pendanaan Peradaban Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.

### Jurnal

Agustina, Y., & Rahman, A. (2021). Insentif Pajak: Solusi Tepat bagi UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*.

Cheisvianny, Charoline. "Memulihkan Penerimaan Pajak Setelah Pandemi Covid-19." *JURNAL PAJAK INDONESIA* (Indonesian

*Tax Review*) 4, no. 1 (21 Juli 2020): 21–28.

Kristiaji, B.Bawono dan Awwaliatul Mukarromah. (2020). *Mengkaji Konsep dan Relevansi Pajak Penghasilan Final di Indonesia*. Kertas Kerja DDTC 2220.

Mohammad, Ryan, Helmi Zus Rizal, dan Gede Satria Pujangga, PG. 2021. "Pengaruh Insentif Pajak Berdasarkan Tax Basis dan Tarif Pajak Terhadap Ekonomi Makro: Studi Kasus Indonesia." *Ilmuwan* 2 (2). Direktorat Jenderal Pajak: 179–98.

Nur Priyatin, N. Rahmi, N. Analisis Implementasi Kebijakan Insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Pada Masa Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Jakarta Pademangan

Tahun 2020. *Jurnal Pajak Kejuruan (JUPASI)* Vo. 3. No. 2, Maret 2022 hlm 86-96 Paramitha, A.A. (2021). *Kebijakan Pengelolaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Sebagai Dampaknya*

Wabah Covid-19 Dalam Rangka Pemenuhan Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Supremasi*, 11(1), 94-104.

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 231/PMK.03/2019 tentang

Tata Cara Pendaftaran dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan dan Pencabutan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan/atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

### **Internet/Situs Web**

Oktaveri, John Andhi. (2020). Saran Sandiaga Uno untuk Pemerintah: Pungut Pajak dari Perusahaan Besar dan Bantu UMKM. Diakses melalui <https://economic.business.com/read/20200617/9/1253977/saran-sandiaga-uno-untuk-government-kumpulkan-pajak-dari-corporation-large-dan-bantu-umkm->

Setiawan, Sakina Rakhma Diah. (2020). Pandemi Covid-19, Bagaimana Sektor Perpajakan? Diakses melalui <https://money.kompas.com/read/2020/05/18/223948426/pandemi-covid-19-how-sector-taxation?page=all> diakses 1 Desember 2022.